



SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU

SENTRA GAKKUMDU TERDIRI DARI BAWASLU, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA, DALAM MENJALANKAN TUGAS SECARA PENUH WAKTU DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU.

Sumber : Pasal 473 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

